

**POTENSI PEMANFAATAN HASIL KEGIATAN PEMETAAN TEMATIK
PERTANAHAN DAN RUANG UNTUK MENGAKSELERASI PTSL
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

DIMAS PRATAMA MAHARDIKA SUSILA PUTRA

NIT. 19283198

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

To accelerate land registration in Indonesia, President Joko Widodo has issued a mandate to the Ministry of ATR/BPN to implement the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program. Since the program was launched in 2017, the Ministry has successfully registered 101 million parcels of land out of a target of 126 million parcels of land by 2025. Given that there are still 25 million parcels of land that must be registered, the Ministry of ATR / BPN conducts methods to accelerate PTSL, one of which is with Thematic Mapping of Land and Space. In 2022 the Gresik District Land Office received an allocation for making Thematic Land and Space Maps (PTPR) in 4 sub-districts, 73 villages with a volume of 174,500 fields.

This study aims to determine the mechanism for integrating PTSL activities with PTPR activities and improving the results of PTPR activities into registration maps at the Gresik District Land Office. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through surveys with interviews and observations and document studies to strengthen the findings made.

The results of this study are the mechanism for integrating PTSL activities with PTPR activities, namely location determination, inventory of registered land parcels, coordination meetings, technical guidance, counseling, field surveys, and NIS mapping and integration with KKP. The implementation of improving the results of PTPR activities into a registration map at the PTPR Office.

Keyword: PTSL, PTPR, Registration Map

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
INTISARI.....	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Kajian Terdahulu.....	6
B. Kerangka Teoritis.....	10
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap	10
2. Akselerasi Pencapaian Target PTSL	11
3. Batas Bidang Tanah	13
4. Pengukuran dan Pemetaan Kadastral	13
5. Pemetaan Tematik	15
6. Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang	16
7. Peningkatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) Menjadi Peta Pendaftaran	21
C. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	26
A. Format Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	26
C. Informan dan Teknik Pengambilan Informan.....	27

D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	27
E. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	28
F. Analisis Data.....	32
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	33
A. Gambaran Umum Kabupaten Gresik.....	33
B. Profil Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.....	35
BAB V MEKANISME PENGINTEGRASIAN KEGIATAN PTSL DENGAN PTPR DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK	39
BAB VI PELAKSANAAN PENINGKATAN HASIL KEGIATAN PTPR MENJADI PETA PENDAFTARAN DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK	62
BAB VII PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan bagian penting dalam kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian besar kehidupan rakyat Indonesia berhubungan dengan tanah. Oleh karena itu, pengaturan terkait penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan atas tanah sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari sengketa tanah dan memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah (Sari 2021). Dalam hal jaminan kepastian hukum hak atas tanah, pemerintah melakukan upaya melalui pendaftaran tanah. Hal ini sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang disebut juga dengan UUPA, bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dapat memberikan jaminan kepastian hukum hak dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah atau PP dalam hal ini adalah PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang merupakan bentuk pelaksanaan pendaftaran tanah.

Untuk percepatan pendaftaran tanah, pada tahun 2017 Presiden Joko Widodo memberikan mandat kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Kementerian ATR/BPN memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang. Selain itu, untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, serta turut berperan dalam mendukung program-program pemerintah yang menjadi agenda nasional. Salah satu program strategis Kementerian ATR/BPN yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran

Tanah Sistematis Lengkap, PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Pendaftaran tanah penting dilakukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi para pemegang hak dan para pihak yang berkepentingan pada tanah tersebut (Juliani et al., 2021).

Presiden memberikan mandat kepada Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan bidang tanah pada tahun 2017 sebanyak 5 juta bidang tanah. Pada tahun berikutnya yaitu 2018 sebanyak 7 juta bidang tanah, 2019 sebanyak 9 juta bidang tanah, dan 10 juta bidang tanah setiap tahunnya hingga tahun 2025 (Mujiburohman, 2018). Harapannya pada tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar.

Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN menyatakan saat ini bidang tanah yang sudah terdaftar sebanyak 101 juta bidang tanah dari total 126 juta bidang tanah di Indonesia. Mengingat masih ada sekitar 25 juta bidang tanah belum terdaftar dan 101 juta bidang tanah memerlukan perbaikan kualitas data, maka perlu dilakukan langkah-langkah strategis. Untuk itu, Kementerian ATR/BPN melakukan upaya dalam mencapai target PTSL. Salah satu upaya tersebut adalah metode Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).

Pada Tahun 2022 Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik mendapat pengalokasian kegiatan *pilot project* pembuatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Kegiatan PTPR dilaksanakan dengan memetakan bidang-bidang tanah dan melakukan pengumpulan data tekstual sesuai dengan kebutuhan di suatu wilayah. Kegiatan ini merupakan salah satu metode yang ditempuh untuk melakukan percepatan pendataan bidang tanah. Hasil kegiatan ini adalah Peta Tematik Pertanahan dan Ruang. Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) adalah peta yang memuat batas fisik

bidang tanah dan memiliki informasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta informasi tematik lainnya (Petunjuk Teknis Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang, 2020). Selain itu, peta tematik tersebut juga dilengkapi dengan unsur-unsur geografis, seperti sungai, jalan, dan batas administrasi.

Lokasi *pilot project* nasional pembuatan PTPR di Kabupaten Gresik berpusat di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Kedamean dan Kecamatan Wringinanom. Total desanya adalah 73 desa yang didalamnya terdapat 174.500 bidang. Banyaknya bidang yang terdapat di 73 desa tersebut menjadi tantangan sekaligus prestasi tersendiri bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik apabila pelaksanaan *pilot project* tersebut berhasil. Selain itu, data dari kegiatan PTPR dapat digunakan untuk menunjang kegiatan strategis Kementerian ATR/BPN di tahun berikutnya seperti PTSL. Dengan adanya kegiatan PTPR diharapkan akan mempercepat PTSL menuju desa lengkap di Kabupaten Gresik.

Untuk percepatan pemetaan bidang tanah belum terdaftar dan peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar, serta pemanfaatan produk dari PTPR perlu adanya langkah-langkah strategis. Salah satunya dengan mengintegrasikan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dengan kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR). Hal tersebut tercantum pada Surat Edaran Nomor 034/SE-300.ST/II/2022 Tentang Mekanisme Integrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dengan Kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR). Selain itu, Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 1/SE-300.ST.01/II/2023 Tentang Peningkatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) Menjadi Peta Pendaftaran. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Peta Pendaftaran merupakan peta yang menggambarkan bidang atau beberapa bidang tanah untuk keperluan pembukuan tanah.

Mengingat pemanfaatan PTPR untuk dijadikan Peta Pendaftaran merupakan hal baru, tentunya memiliki kemungkinan berhasil dan tidak. Apabila berhasil akan mempercepat kegiatan PTSL terutama untuk mempermudah dalam pendataan bidang tanah. Hal tersebut karena dalam PTPR memuat informasi mengenai data fisik sekaligus data tekstual bidang tanah. Sebaliknya, apabila tidak berhasil akan menjadi evaluasi bagi Kantor Pertanahan dan Kementerian ATR/BPN mengenai peningkatan PTPR menjadi Peta Pendaftaran.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan terdapat beberapa hal yang menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Salah satunya adalah Potensi Pemanfaatan Hasil Kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang Untuk Mengakselerasi PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.

B. Rumusan Masalah

Upaya percepatan pencapaian target PTSL dengan PTPR menjadi salah satu strategi seperti yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik pada Tahun 2022. Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Nomor 034/SE-300.ST/II/2022 Tentang Mekanisme Integrasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Dengan Kegiatan Pemetaan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR) dan Surat Edaran Nomor 1/SE-300.ST.01/II/2023 Tentang Peningkatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR) Menjadi Peta Pendaftaran, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik diharapkan dapat melaksanakan kegiatan tersebut. Untuk itu, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pengintegrasian kegiatan PTSL dengan PTPR di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana pelaksanaan peningkatan hasil kegiatan PTPR menjadi Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengintegrasian kegiatan PTSL dengan PTPR di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
 - b. Untuk mengetahui pelaksanaan peningkatan hasil kegiatan PTPR menjadi Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
2. Manfaat Penelitian
- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan serta pengalaman mengenai kegiatan PTPR dan pemanfaatannya untuk kegiatan PTSL terutama terkait Peta Pendaftaran.
 - b. Bagi Kantor Pertanahan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi terkait kegiatan Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang serta peningkatan PTPR menjadi Peta pendaftaran.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme pengintegrasian kegiatan PTSL dengan PTPR di Kantor Pertanahan Gresik diawali dengan penetapan lokasi. Setelah dilakukan penlok selanjutnya adalah melakukan inventarisasi bidang tanah terdaftar. Tahap selanjutnya yaitu rapat koordinasi. Setelah diadakan rapat koordinasi dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada SK/ASK dan perangkat desa. Tahap selanjutnya yaitu survei lapangan yang dilakukan petugas survei dan pembantu lapangan untuk mendata subjek dan objek bidang tanah terkait P4T yang selanjutnya dikirim ke geoportal tematik untuk dilakukan pengolahan data, kontrol kualitas, dan verifikasi. Tahap terakhir adalah pemetaan NIS dan integrasi dengan KKP sehingga membentuk bidang yang terpetakan dalam satu desa dan terintegrasi dengan KKP. Bidang tanah hasil kegiatan PTPR yang sudah terpetakan dan terintegrasi dengan KKP memiliki potensi untuk digunakan sebagai peta kerja kegiatan PTSL, membantu dalam peningkatan kualitas data dan bermanfaat bagi desa dalam penyediaan informasi pertanahan.
2. Peningkatan hasil kegiatan PTPR untuk ditingkatkan menjadi Peta Pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik memasuki tahap pembuatan peta foto. Pembuatan peta foto dilaksanakan swakelola oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dengan anggaran DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2023. Lokasi pembuatan peta foto berdasarkan penetapan lokasi PTSL Tahun Anggaran 2023. Tahapan selanjutnya belum bisa dilakukan karena saat ini masih dalam pembuatan peta foto. Tahapan selanjutnya baru bisa dilaksanakan setelah peta foto sudah tersedia dan memenuhi spesifikasi sesuai aturan.

B. Saran

1. Upaya untuk percepatan pendaftaran tanah dengan mengintegrasikan kegiatan PTSL dengan PTPR merupakan hal baru bagi Kantor Pertanahan Gresik. Mengingat Kabupaten Gresik mendapat alokasi pembuatan PTPR yang banyak perlu dilakukan evaluasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan. Hal itu agar mengetahui temuan-temuan permasalahan sehingga apabila mendapat kegiatan yang sama dapat lebih mempersiapkan diri. Untuk peningkatan hasil kegiatan PTPR menjadi peta pendaftaran perlu dilakukan koordinasi lebih lanjut dengan pusat agar terlaksana dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.
2. Penelitian yang dilakukan peneliti mengenai peningkatan PTPR menjadi peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik belum selesai mengingat saat ini sedang memasuki tahap pembuatan peta foto. Harapan peneliti kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu merekam mengenai pelaksanaan peningkatan PTPR menjadi peta pendaftaran. Hal tersebut agar memberi manfaat bagi Kementerian ATR/BPN.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnowo, H. (2021). *Integrasi Peta Tematik Pertanahan Berbasis Kebijakan Satu Peta (Studi Kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat)*. 1–23.
- Chan, F., Kurniawan, A. R., Kalila, S., Amalia, F., Apriliani, D., & Herdana, S. V. (2019). the Impact of Bullying on the Confidence of Elementary School Student. *Jurnal Pendas Mahakam*, 4(2), 152–157. <https://jurnal.fkip-uwgm.ac.id/index.php/pendasmahakam/article/download/347/220/>
- Dewana, R., Basyid, M. A. (2021) ‘Pemetaan Tematik Pertanahan Dan Ruang Satuan Administrasi Desa di Areal Berbatasan Kawasan Hutan Kelurahan Minas Timur, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak’, pp. 363–371.a.v4i1.139.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Harahap, N. S. (2020). *Penelitian Kualitatif*, Medan, Wal ashri Publishing
- Hernandi, A. (2019). Strategi Penyelesaian Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Fit for-Purpose Land Administration. *Jurnal Sosioteknologi*, 18(2), 242–256. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.2019.18.2.8>
- Ilhami, M. F. (2023). Implementasi Program Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang (PTPR) Untuk Mengetahui Persebaran Penggunaan Lahan (Studi Kasus : Pekon Gisting Bawah Kab.Tanggamus). Tugas Akhir pada Universitas Lampung
- Juliani, N. L., Ngurah, G., & Laksana, D. (2021). Fungsi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Ptl) Di Kabupaten Tabanan Dalam Rencana Tata Ruang Terhadap Masyarakat. *Jurnal Kertha Negara*, 9(1), 12.
- Junarto, R., & Suhattanto, M. A. (2022). Kolaborasi Menyelesaikan Ketidaktuntasan Program Strategis Nasional (PTSL-K4) di Masyarakat Melalui Praktik Kerja Lapang (PKL). *Widya Bhumi*, 2(1), 21–38. <https://doi.org/10.31292/wb.v2i1.24>

- Kaharuddin, K. (2020). Kualitatif: Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 9(1), 1–8. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v9i1.4489>
- Kus, K., & Khisni, A. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Tumpang Tindih Kepemilikan Atas Sebidang Tanah Di Badan Pertanahan Nasional/ATR Kabupaten Kudus. *Jurnal Akta*, 4(1), 71. <https://doi.org/10.30659/akta.v4i1.1596>
- Mujiburohman, D. A. (2018). Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Potential Problems of Complete Systematic Land Registration (PTSL). *Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 4(1), 2580–2151.
- Pangestu, E. R., Basyid, M. A. (2022) ‘Pembuatan Peta Tematik Pertanahan Dan Ruang di Areal Berbatasan Kawasan Hutan Desa Bencah’, pp. 333–339.
- Pratama, A., Suharno, S., & Syaifullah, A. (2020). Teknik-Teknik Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Pada Program PTSL di Kantah Lombok Timur. *Tunas Agraria*, 3(2), 76–85. <https://doi.org/10.31292/jta.v3i2.108>
- Rijali, A. (2019). Analisis Data Kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>
- Saily, R., Maizir, H., & Yasri, D. (2021). Pembuatan Peta Tematik Menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) Pada Desa Teluk Latak. 4(2), 99–107.
- Sari, A. P. P. (2021). Strategi Penyelesaian Kelurahan Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Madiun. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Setyawan, D., Nugraha, A. L., & Sudarsono, B. (2018). Analisis Potensi Desa Berbasis Sistem Informasi Geografis (Studi Kasus: Kelurahan Sumurboto, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, 7(4), 1–7.
- Supadno, Junarto, R., & Mujiati. (2023). Gerakan pemasangan patok batas bidang tanah untuk mitigasi permasalahan pertanahan. 4(1), 686–694.

- Suriyanto, M., & Munir, A. M. (2021). Strategi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Provinsi Kepulauan Riau melalui Pendekatan Analisis Portofolio. *Jurnal Pertanahan*, 11(1), 23–39. <https://doi.org/10.53686/jp.v11i1.24>
- Tjan, M. M. L. (2021). Membangun Kelurahan Lengkap Dengan Data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kota Ternate. Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Wardani, A. K., Cahyono, A. B., & Martono, D. B. (2016). Analisis Metode Delineasi Bidang Tanah Pada Citra Resolusi Tinggi Dalam Pembuatan Kadaster Lengkap. *Jurnal Teknik ITS*, 5(2), 380–384. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i2.17173>
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah sistematis Lengkap Tahun 2016
- Petunjuk Teknis Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Berbasis Masyarakat (PTSL-PM) Tahun 2019